



PUTUSAN

NOMOR : 67/PLW/G/2009/PTUN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut, dalam sengketa antara :- -----

1. N a m a : IMANUDIN ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Swasta ;

Tempat tinggal : Dusun Sruwen R.T.01/R.W.04, Desa Bergaskidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah ; -----

2. N a m a : SLAMET RIYADI ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Swasta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Pringapus R.T.01 / R.W.07,
Desa Pringapus, Kecamatan
Pringapus, Kabupaten Semarang, Propinsi
Jawa Tengah ; -----

3. N a m a : NANIK NURCAHYOWATI ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Swasta ;

Tempat tinggal : Desa Klepu R.T.01 / R.W.07,
Kecamatan Pringapus
Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah
;

4. N a m a : Drs. PUJO PRAMUJITO ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Swasta ;

Tempat tinggal : Dusun Karangduren R.T.03 / R.W.01,
Desa Karangduren Kecamatan



Tengaran, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah ;

5. Nama : Hj. YURIAH, S.E. ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Swasta ;

Tempat tinggal : Jalan Skip Nomor 25 , R.T.03/R.W.02, Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah ;

6. Nama : WIWIK BASUKI RAHMAD ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Swasta ;

Tempat tinggal : Dusun Rembes R.T.07 / R.W.01,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rembes, Kecamatan

Bringin, Kabupaten Semarang, Propinsi

Jawa Tengah ; -----

7. N a m a : Drs. AUS MUHAJIR TONTOWI ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Swasta ;

Tempat tinggal : Desa Reksosari R.T.03 /

R.W.01, Kecamatan Suruh,

Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah

; -----

8. N a m a : H. MAWARDI HIDAJAT, B.A. ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Swasta ;

Tempat tinggal : Kelurahan Beji R.T.01/R.W.04,

Kecamatan Ungaran Timur,

Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah

; -----

9. N a m a : MOCHLASIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Swasta ;

Tempat tinggal : Dusun Dempel R.T.01/R.W.04, Desa
 Gedang, Kecamatan
 Tuntang, Kabupaten Semarang, Propinsi
 Jawa Tengah ;

10. N a m a : HERI WISMOKO ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Swasta ;

Tempat tinggal : Dusb Blater R.T.04/R.W.06, Desa
 Jimbaran, Kecamatan
 Bandungan, Kabupaten Semarang, Propinsi
 Jawa Tengah ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN** ;

M E L A W A N

1. **GUBERNUR JAWA TENGAH** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Tempat Kedudukan : Jalan Pahlawan Nomor 9,
Semarang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/23188,
tertanggal 22 Desember 2009, memberikan kuasa kepada :

--
1. N a m a : PRASETYO ARIBOWO,
S.H.,M.Soc,S.C. ; -----

Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretaris
Daerah Propinsi Jawa
Tengah ;

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9,
Semarang ; -----

2. N a m a : SYAFI'I, S.H. ;

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan
Hukum dan Hak Asasi
Manusia pada Biro Hukum
Sekretaris Daerah
Propinsi Jawa Tengah ;

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9,
Semarang ; -----

3. N a m a : IBNU PAMUNGKAS, S.H. ;



Tengah, ??????

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
 pada Biro Hukum

Sekretaris Daerah Propinsi

Jawa Tengah ; -----

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9,

Semarang ; -----

4. N a m a : PANDJI KARTIKO, S.H. ;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Sengketa
 Hukum pada Biro

Hukum

Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah ;-

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9,

Semarang ; -----

5. N a m a : DHANI ARDYANTO, S.H. ;

Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretaris
 Daerah Propinsi Jawa

Tengah ;

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9,

Semarang ; -----

6. N a m a : LUSI ARJUNI, S.H. ;

Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretaris
 Daerah Propinsi Jawa



Tengah ;

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9,
Semarang ; -----

7. Nama : HARYONO WIDYASTOMO, S.H. ;

Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretaris
Daerah Propinsi Jawa
Tengah ;

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9,
Semarang ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I** ;

2. **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SEMARANG ;**

Tempat Kedudukan : Jalan A. Yani Nomor 6,
Ungaran, Kabupaten Semarang ; -

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang pada tanggal 10 Desember 2009 Nomor :
67/Pen.A.PMH/G/2009/ PTUN.SMG tentang Penunjukkan majelis
Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan

Negara, ??????

ini ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
tertanggal 15 Desember 2009 Nomor :
67/Pen.HS/2009/PTUN.SMG tentang Hari dan Tanggal
Persidangan dalam perkara Perlawanan
ini ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 67/G/Pen.Dis/2009/PTUN.SMg,
tanggal 26 Nopember 2009, tentang Penetapan Dismissal
Proses perkara ini ;

Telah membaca gugatan Perlawanan yang diajukan
Pelawan tertanggal 8 Desember 2009 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang pada tanggal 8 Desember 2009 di bawah register
Nomor : 67/PLW/G/2009/PTUN.Smg ;

Menimbang, bahwa amar Penetapan Dismissal Nomor :
67/G/Pen.Dis/ 2009/PTUN.Smg, tanggal 26 Nopember 2009,
adalah sebagai berikut : -----

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat
diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam sengketa ini kepada para Penggugat sebesar Rp. 86.000,- (Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Dismissal

Nomor : 67/G/Pen.Dis/ 2009/PTUN.Smg, tanggal 26

November 2009 tersebut, Penggugat mengajukan gugatan

perlawanan tertanggal 8 Desember 2009 yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang pada tanggal 8 Desember 2009 di bawah register

Nomor : 67/PLW/G/2009/PTUN.Smg, dengan alasan sebagai

berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah keliru dalam melakukan Penetapan berkenan dengan gugatan para Pelawan dengan mempertimbangkan Pasal 2 g Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak mempertimbangkan alasan Pelawan sesuai dalam materi gugatan, serta Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam sidang permusyawaratan tidak pernah memberi kesempatan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk menyampaikan alasan- alasan dalam melaksanakan permusyawaratan tapi langsung membacakan penetapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 2 yang berbunyi : ” tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang- undang ini : -----

a. dan

seterusnya, ;

b. dan seterusnya, ;

-

c. dan seterusnya, ;

-

d. dan seterusnya, ;

-

e. dan seterusnya, ;

-

f. dan seterusnya, ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat
maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan
umum ;

3. Bahwa pertimbangan sengketa mengenai hasil Pemilu yang dalam hal ini menyangkut 3 (tiga) hal yaitu penetapan jumlah perolehan suara parta, penetapan jumlah perolehan kursi, serta penetapan orang-orang yang terpilih sebagai anggota legeslatif, tidak dapat dijadikan obyek sengketa di depan peradilan tata usaha negara Adalah tidak benar karena sesuai jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan pada sidang paripurna DPR RI pada tanggal 20 Mei 1986 yang dibacakan oleh Menteri Kehakiman Bapak H. ISMAIL SALEH (baca : MARBUN, SF pada Peradilan Tata Usaha Negara Hal 187 alenia ke 4,5,6,7 dan halaman 188 alenia 1. Liberty, Yogyakarta) yang isinya : "selanjutnya Frkasi PDI minta agar pemerintah memebrikan keterangan lebih lanjut tentang Pasal 2 huruf f (pada saat itu Pasal 2 huruf g dalam Rancangan Undang-Undang nya adalah pasal 2 huruf f) yaitu tentang Keputusan Panitia Pemilihan Indonesia di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan Umum tidak termasuk dalam pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kar ena, ???????.

keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Alasan pokok bagi pemerintah untuk tidak memasukkannya ke dalam pengertian keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, adalah karena komposisi dari Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari unsur-unsur Parpol, GOLKAR dan unsur-unsur pemerintah, sehingga apabila hasil Pemilihan Umum itu sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia dalam suatu keputusan, maka berarti hal tersebut sudah merupakan konsensus bersama yang tidak dapat digugat lagi ;

Pertanyaan hampir serupa juga diajukan Fraksi Persatuan Pembangunan tentang bagaimana penyelesaian terhadap kemungkinan penyimpangan terhadap peraturan-peraturan Pemilihan Umum, menurut

..... dst, Perlu kami tambahkan bahwa masalah Pemilihan Umum yang dimaksud dalam huruf f adalah sekedar mengenai hasil Pemilihan Umum itu bukan mengenai pelaksanaan atau penyelenggaraannya. Karena komposisi KPU sekarang adalah independent jadi konsensus tersebut tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar penetapan; dan mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan adalah di luar hasil Pemilu, sedangkan obyek gugatan Pelawan adalah keputusan mengenai tindak lanjut dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan di luar hasil Pemilu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka obyek gugatan Pelawan tersebut merupakan
kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10
 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, mengatur
 tersendiri mengenai :

Tahapan Pemilu :

Pasal 4

(1) Pemilu dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali ;

(2) Tahapan Pemilu meliputi :

a. Pemutakhiran data pemilih dan
 penyusunan daftar pemilih ;

b. Pendaftaran peserta Pemilu ;

c. Penetapan peserta Pemilu ;

d. Penetapan jumlah kursi dan
 penetapan daerah pemilihan ;



 e. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD
 Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;

 f. Masa kampanye;

 g. Masa tenang ;

 h. Pemungutan dan penghitungan
 suara ;

 i. Penetapan hasil Pemilu, dan ;

 j. Pengucapan sumpah/janji anggota
 DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD
 Kabupaten/Kota ;

(3) Pemungutan suara dilaksanakan hari libur
 atau hari yang diliburkan ; -----

Hasil _____ **Pemilu** _____ :



----- Pasal 199

(1). Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas perolehan suara partai politik serta perolehan suara anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;

(2). KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;

Perselisihan Hasil Pemilu :

Pada Bagian Kedua Pasal 258 ayat (1) dan (2) dan Pasal 259 ayat (1),(2) dan (3) yang berbunyi :

----- Pasal 258

(1). Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional ;

(2). Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu ;



Pasal

259

(1). Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi ; -----

(2). Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ;

(3). KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi ;

5. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Bab XII, penetapan perolehan kursi calon terpilih, bagian Kesatu penetapan perolehan kusi.

Pasal

204

(1). Dan seterusnya , ;

(2). Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya , ;

(3). Perolehan kursi partai politik peserta Pemilu untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota 7. **Bahwa, -???**.....

Dengan demikian Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, telah mengatur semua sehingga semua penafsiran atau pengertian baru yang brupa putusan hakim terdahulu mengenai hasil Pemilu sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan pertimbangan penetapan ;

6. Bahwa obyek gugatan Pelawan adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/51/2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupatyeen Semarang tanggal 17 Mei 2009 Nomor : 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 ;

7. Bahwa selain alasan- alasan tersebut di atas Pelawan tetap bertahan pada dalil- dalil yang diuraikan Pelawan pada materi gugatan Pelawan tanggal 10 November 2009 dan merupakan kesatuan yang tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan dengan materi perlawanan terhadap Penetapan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
67/Pen.Dis/2009/PTUN.Smg ;

Dengan alasan-alasan tersebut kami mohon Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang dalam penetapannya menyatakan
bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang
memeriksa/mengadili sengketa Tata Usaha Negara antara
Pelawan dan Terlawan dengan penetapan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima gugatan para
Pelawan ;

2. Menyatakan batal demi hukum Penetapan
Pengadilan Tata Usaha Negara pada
perkara Nomor :
67/G/Pen.Dis/2009/PTUN.Smg dan
melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor :
67/G/2009/PTUN.Smg ;

3. Membebankan biaya perkara pada para
Terlawan .

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan Perlawanan
tersebut, Kuasa Terlawan I telah mengajukan Tanggapan
tertanggal 29 Desember 2009, dengan mengemukakan alasan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebagai berikut :

Dal am ?????.

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/51/2009, tanggal 27 Juli 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Semarang berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2009 tanggal 17 Mei 2009 tentang Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Dalam Pemilu Tahun 2009 ;

2. Bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut berpedoman pada ketentuan Pasal 45 huruf b dan Pasal 46 ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf b Peraturan KPU
 Nomor 15 Tahun 2009
 tanggal 16 Maret 2009
 tentang Pedoman Teknis
 Penetapan dan Pengumuman
 Hasil Pemilu, Tata Cara
 Penetapan Perolehan
 Kursi, Penetapan Calon
 Terpilih dan Penggantian
 Calon Terpilih Dalam
 Pemilu Anggota DPR, DPD,
 DPRD Propinsi, DPRD
 Kabupaten/Kota Tahun
 2009 ;

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas,
 maka Para Penggugat/Para Pelawan tidak ditetapkan
 sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten
 Semarang ;

- Bahwa menurut Para Penggugat/Para Pelawan, ketentuan Pasal 45 huruf b dan Pasal 46 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 telah diuji materiil oleh Mahkamah Agung RI dan telah dinyatakan



pembentukannya bertentangan dengan Pasal 212 ayat
(3) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, DPRD ;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Uji Materiil
oleh orang, ????? Mahkamah Agung RI tersebut di
atas, Mahkamah Agung RI memerintahkan
KPU melaksanakan penghitungan perolehan
kursi DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Tahap II Hasil Pemilihan
Umum Tahun 2009 berdasarkan ketentuan
Pasal 212 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD, DPRD ;

5. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di
atas, nampak jelas masalah yang
disengketakan menyangkut tidak
ditetapkannya Para Penggugat/Para
Pelawan sebagai Calon Terpilih Anggota
DPRD Hasil Pemilu Tahun 2009 karena ada
perbedaan dalam sistem penghitungan
jumlah kursi, dengan demikian gugatan
ini merupakan sengketa yang menyangkut
Hasil Pemilihan Umum ; -----

6. Bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal



2 huruf g UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa Keputusan KPU baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilihan Umum merupakan hal yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha dengan kata lain sengketa mengenai hasil Pemilihan Umum yang dalam hal ini menyangkut 3 (tiga) hal yaitu penetapan jumlah perolehan suara partai, penetapan jumlah perolehan kursi serta penetapan orang-orang yang terpilih sebagai anggota legeslatif, tidak dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara ;

Dengan demikian penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah benar dan tepat ;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim dapat memberikan putusan terhadap perkara ini sebagai berikut : -----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pelawan tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan Penetapan PTUN Semarang Nomor : 67/G/Pen.Dis/ 2009/ PTUN.Smg, tetap dipertahankan ;



 3. Menghukum Para Penggugat/Para Pelawan untuk
 membayar semua biaya dalam perkara ini ;

 Atau

Memberikan putusan lain menurut peradilan yang benar
 () *Ex Aequo Et Bono*) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan Perlawanan
 tersebut, Terlawan II telah mengajukan Jawaban
 tertanggal 29 Desember 2009, dengan mengemukakan alasan-
 alasan sebagai berikut :

 1. Bahwa kami sependapat
 dengan penetapan
 Pengadilan Tata Usaha
 Negara Semarang, yang
 pada pokoknya menyatakan
 peradilan tata usaha
 negara secara absolut
 tidak berwenang untuk
 memeriksa, memutus dan
 menyelesaikan gugatan
 Para Penggugat (sekarang
 Pelawan) ;



 2. Bahwa Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5/1986 jo. Undang-Undang Nomor 9/2004 menentukan sebagai berikut : ”
Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha menurut undang-undang ini :

a. *Keputusan Tata Usaha*

..... *dst.*

g. *Keputusan Panitia Pemilihan Umum baik pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilihan Umum “ ;*

 3. Bahwa yang dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan Komisi Pemilihan Umum di pusat maupun di daerah adalah termasuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang (Terlawan II) ;



4. Bahwa karena sifat dan maksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum, oleh pembentuk undang-undang keputusan-keputusan itu tidak dapat digolongkan termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (dikecualikan) sehingga tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ; ----

5. Bahwa SEMA nOmor 8 Tahun 2005 telah menegaskan: ”
.....*sekalipun secara eksplisit yang dicantumkan dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah mengenai hasil pemilihan umum, namun harus diartikan*



sebagai meliputi juga
keputusan- keputusan yang
terkait dengan pemilihan
umum” ;

6. Bahwa ” keputusan-
keputusan yang terkait
dengan pemilihan umum”,
sebagaimana dimaksud
dalam SEMA Nomor 8 Tahun
2005 adalah keputusan-
keputusan yang menjadi
wewenang KPU dan KPU
Prov/Kab/Kota untuk
menerbitkannya sesuai
peraturan perundang-
undangan yang berlaku
baik dalam rangka
persiapan maupun hasil
pemilihan umum. Bahwa
KPU dan KPU
Prov/Kab/Kota adalah
penyelenggara Pemilu
yang berdasarkan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun



2008 tentang Pemilu DPR,
DPD dan DPRD berwenang

mengeluarkan keputusan-
Putusan, ???.

keputusan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan
Pemilu termasuk dalam
menetapkan perolehan
suara peserta Pemilu,
penetapan perolehan
kursi partai politik da
penetapan calon
terpilih ;

--

7. Dahwa dalam praktek
peradilan, SEMA Nomor 8
Tahun 2005 sebagai
petunjuk teknis
terhadap pengertian
Pasal 2 huruf g Undang-
Undang Nomor 5/1986 jo.
Undang-Undang Nomor
9/2004 telah dipedomani
dalam kasus yang terkait
dengan pemilihan umum.
Bahwa dalam Putusan
Kasasi No 187.K/TUN/2004
tanggal 14 Pebruari 2008



jo. Putusan Nomor :
42/B.TUN/2004/PT.TUN.SBY

jo. Putusan Nomor :
01/G/TUN/2004/PTUN.smg,

dalam pertimbangan hukum
Mahkamah Agung

menyatakan bahwa obyek

sengketa perihal

penyelesaian yang

memutus untuk

menyerahkan formulir

pencalonan (formulir

calon legeslatif) Kab.

Batang kepada DPC PPP

Kab. Batang yang

dikeluarkan oleh KPUD

Batang tidak termasuk

kategori Keputusan Tata

Usaha Negara ;

Selanjutnya dalam Putusan Kasasi Nomor :

315.K/TUN/2008 tanggal 22- 10- 2008 jo. Putusan Nomor :

162/B.TUN/2008/PT.TUN.JKT jo. Putusan Nomor :

110/G.TUN/2008/PTUN.JKT tanggal 15 Agustus 2008 dalam

perkara antara partai Republikku sebagai Penggugat

melawan Ketua KPU (Pusat) sebagai Tergugat perihal

hasil verifikasi partai politik peserta Pemilu tahun

2009 yang dikeluarkan KPU, dalam pertimbangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mahkamah Agung menyebutkan bahwa : “ *semua jenis keputusan KPU tidak menjadi obyek gugatan di Pradilan Tata Usaha Negaradst ...*” ;

Bahwa selain itu Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara Nomor : 17/G/2009/PTUN.Smg tanggal 25 Juni 2009 telah menjatuhkan putusan menerima Eksepsi KPU Propinsi Jawa Tengah dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili. Bahwa perkara tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap ;

-
8. Bahwa dengan demikian tidak benar alasan Pelawan bahwa semua penafsiran atau pengertian baru yang berupa putusan hakim terdahulu mengenai hasil Pemilu sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan pertimbangan penetapan karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah mengatur semua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, ??????..

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 8 Tahun 2005 dan Yurisprudensi putusan-putusannya, Mahkamah Agung tetap berpendapat semua jenis keputusan KPU tidak menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ;

9. Bahwa dari uraian tersebut di atas, berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5/1986 jo. Undang-Undang Nomor 9/2004 dan SEMA Nomor 8 Tahun 2005 serta Yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah Agung di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut, maka dengan penuh hormat
Terlawan II memohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa perlawanan ini
memberi putusan :

1. Menolak perlawanan dari Pelawan ;

2. menguatkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 67/G/Pen.Dis/2009/PTUN.Smg ;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perlawanan ini
kepada Pelawan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti awal berupa
fotocopy surat yang telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya dan diberi tanda Plw-I sampai dengan Plw-V,
adalah sebagai berikut :

1. Bukti Fotocopy Undang- Undang Nomor 10 Tahun
Plw- I 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD, DPRD ;
2. Bukti Fotocopy Undang- Undang Nomor 22 Tahun
Plw- II 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu ;
3. Bukti Fotocopy Pendapat Ahli SF. MARBUN
Plw- III tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jawa

Plw- IV Tengah Nomor : 170/51/2009, tanggal 27
Pemilu, ?????? Juli 2009 tentang Peresmian

Pemberhentian Dan Pengangkatan

Anggota DPRD Kabupaten Semarang ;

5. Bukti Fotocopy Surat Keputusan KPUD

Plw- V Kabupaten Semarang Nomor 07 Tahun
2009, tanggal 17 Mei 2009 dan Nomor 05
Tahun 2009 tentang Penetapan

Perolehan Kursi Partai Politik dan

Anggota DPRD Kabupaten Semarang Pemilu

2009 ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Kuasa Terlawan

I tidak mengajukan bukti awal ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terlawan II

tidak mengajukan bukti awal ;

Menimbang, bahwa segal hal yang tercantum dalam
berita acara pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya
dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dalam putusan ini .

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas ;
Menimbang, ??????

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan Jawaban masing- masing pada tanggal 29 Desember 2009; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Pelawan pada pokoknya mohon dinyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 67/G/Pen.Dis/2009/PTUN.SMG tanggal 26 November 2009 batal demi hukum dan melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor. 67/G/2009/PTUN.SMG, sedangkan Terlawan I dan Terlawan II dalam Jawabannya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Para Pelawan serta menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 67/G/Pen.Dis/2009/PTUN.SMG tanggal 26 November 2009;

Menimbang, bahwa untuk memutus perkara gugatan perlawanan tersebut, Majelis Hakim juga telah menerima bukti awal dari Para Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II selengkapnya sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara dengan acara singkat yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyebutkan bahwa terhadap penetapan tidak lolos proses dismissal dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkannya penetapan ;

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan dari Para Pelawan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 Desember 2009 sedangkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 67/G/Pen.Dis/2009/PTUN.SMG tentang tidak lolos proses dismissal diucapkan pada tanggal 26 November 2009 sehingga oleh karenanya gugatan perlawanan dari Para Pelawan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa didalam memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan serta dasar pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdapat didalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 67/G/Pen.Dis/2009/PTUN.SMG tanggal 26 November 2009 tentang tidak lolos proses dismissal telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangannya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada pokoknya menyatakan bahwa karena masalah yang disengketakan oleh Para Penggugat/Para Pelawan (1) ???? adalah menyangkut tidak ditetapkannya Para Penggugat/Para Pelawan sebagai Calon Terpilih anggota DPRD hasil Pemilu Tahun 2009, maka pokok gugatan tersebut merupakan permasalahan dan sengketa yang menyangkut hasil Pemilu tahun 2009 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang sehingga oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat/Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Pelawan mendalilkan bahwa pertimbangan sengketa mengenai hasil Pemilu yang dalam hal ini menyangkut 3 (tiga) hal yaitu penetapan jumlah perolehan suara partai, penetapan jumlah perolehan kursi, serta orang-orang yang terpilih sebagai anggota legislatif tidak dapat dijadikan sebagai sengketa di depan Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak benar karena obyek gugatan Para Pelawan adalah keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tindak lanjut dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan di luar hasil Pemilu sehingga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pelawan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim yang perlu untuk dipertimbangkan adalah apakah yang dimaksud dengan hasil Pemilu adalah sebatas mengenai penetapan jumlah perolehan suara partai dan penetapan jumlah perolehan kursi tidak termasuk penetapan orang-orang yang terpilih sebagai anggota legislatif sebagaimana didalilkan oleh Para Pelawan ataukah termasuk penetapan orang-orang yang terpilih sebagai anggota legislatif ;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu mengatur tahapan Pemilu yang meliputi : -----

- a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih ; -----
- b. Pendaftaran peserta Pemilu ; -----
- c. Penetapan peserta Pemilu ; -----
- d. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ; ----

f. Masa kampanye ;

g. Masa tenang ;

h. Pemungutan dan penghitungan suara ;

i. **Penetapan hasil Pemilu ; dan**

j. **Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang- Undang Pemilu tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa tahapan Pemilu setelah penetapan hasil Pemilu adalah pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga oleh karenanya pengertian hasil Pemilu termasuk didalamnya penetapan orang- orang yang terpilih sebagai anggota legislatif sebab tidak mungkin pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat dilakukan jika tidak ditetapkan siapa saja orang- orang yang terpilih sebagai anggota legislatif ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

a. menguji Undang- Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

c. memutus pembubaran partai politik; dan

d. **memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum ;** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka sudah jelas menurut hukum bahwa perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum yang termasuk didalamnya penetapan orang- orang yang terpilih sebagai anggota legislatif merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung bahwa, ?????? Nomor: 315 K/TUN/2008 tanggal 22 Oktober 2008 antara Komisi Pemilihan Umum melawan Partai Republik Indonesia diperoleh kaidah hukum bahwa sekalipun yang dicantumkan secara eksplisit di dalam ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut hanya mengenai hasil Pemilu, namun melalui pendekatan penafsiran sistemik harus diartikan sebagai meliputi juga keputusan-keputusan yang terkait dengan Pemilu dalam rangka proses persiapan penyelenggaraan Pemilu juga tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, sebab apabila harus dibedakan lembaga-lembaga peradilan yang berhak memutusnya padahal pemeriksaan dilakukan terhadap produk Badan/Pejabat yang sama yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah dan terkait dengan peristiwa hukum yang sama yaitu perihal Pemilihan Umum, maka dengan dibeda-bedakannya kewenangan mengadili tersebut akan menimbulkan inkonsistensi putusan pengadilan bahkan putusan-putusan pengadilan yang berbeda satu sama lain akan saling bertentangan (*kontroversial*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim sependapat dan menjadikannya sebagai pendapat Majelis dalam perkara *a quo*. Namun demikian, jika Para Pelawan tidak sependapat dengan keputusan Terlawan I dan Terlawan II yang masih mendasarkan keputusannya pada Peraturan KPU Nomor. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum dan menganggapnya sebagai perbuatan melawan hukum, maka dapat juga mengajukan gugatan di peradilan umum dengan konstruksi hukum Tahun, ?????? perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah (*Onrechtmatige Overheids Daad/OOD*) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata ;

gugat an, ??????

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 67/G/Pen.Dis/ 2009/PTUN.SMG tanggal 26 November 2009 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pelawan tidak lolos proses dismissal karena pokok gugatan nyata- nyata tidak termasuk dalam wewenang PTUN telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf g jo Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya gugatan perlawanan dari Para Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijkverklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang- Undang Nomor. 5 Tahun 1986 kepada Para Pelawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 62 Undang- Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang- Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ?????? ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 56.000,- (Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **KAMIS** tanggal 31 Desember 2009 oleh kami, **Dra. Hj. MAWARNI MARIA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS BUDI SUSILO, SH, MH,** dan **TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal 5 Januari 2010 oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RONY JULISTIONO, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan, Kuasa Terlawan I dan Terlawan II ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **AGUS BUDI SUSILO, S.H.,M.H.**
MARIA, S.H.

Dra.Hj. MAWARNI

2. **TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

RONY JULISTIONO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Panggilan : Rp. 45.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Materai Putusan	:	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan	:	Rp. 5.000,- (+)
Jumlah	:	Rp. 56.000,-

(Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)